

## Pengenalan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum pada Kalangan Siswa di SMA Kartika VIII-1 Jakarta

Amir Firmansyah, Nathania Trixie Masikome, Nata Meilani, Muhammad Farhan Radhitya,  
Zahra Febrianti  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

[amirfirmansyah@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:amirfirmansyah@stih-adhyaksa.ac.id)  
[nathania.masikome@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:nathania.masikome@stih-adhyaksa.ac.id)  
[nata.meilani@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:nata.meilani@stih-adhyaksa.ac.id)  
[muhammad.radhitya@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:muhammad.radhitya@stih-adhyaksa.ac.id)  
[zahra.febrianti@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:zahra.febrianti@stih-adhyaksa.ac.id)

### Abstrak:

Penyuluhan hukum merupakan bagian dari upaya preventif untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada generasi muda. Salah satu materi penting dalam bidang hukum adalah pemahaman mengenai asas-asas hukum pidana yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di SMA Kartika VIII-1 Jakarta dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai penerapan asas-asas hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar hukum pidana serta menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri mereka. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana untuk memberikan gambaran nyata mengenai penerapan asas-asas hukum pidana.

**Kata Kunci:** penyuluhan hukum, asas hukum pidana, kesadaran hukum

### Abstract:

*Legal counseling is a preventive effort to instill legal awareness in young generations from an early age. One of the essential subjects in the field of law is the understanding of the principles of criminal law, which serve as the foundation for law enforcement in Indonesia. This Community Service Program (PkM) was conducted at SMA Kartika VIII-1 Jakarta with the aim of educating students about the application of criminal law principles in daily life. Through this activity, students are expected to understand the fundamental principles of criminal law and develop a stronger sense of legal awareness. The methods used in this program included legal counseling, interactive discussions, and simple case studies to provide practical insight into the application of criminal law principles.*

**Keywords:** legal counseling, principles of criminal law, legal awareness.

## PENDAHULUAN

Kesadaran hukum di kalangan generasi muda menjadi aspek krusial dalam membentuk masyarakat yang taat hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Pada dasarnya, pemahaman terhadap hukum tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga harus ditanamkan sejak dini kepada pelajar sebagai bagian dari upaya preventif terhadap potensi pelanggaran hukum. Salah satu materi fundamental dalam pendidikan hukum adalah asas-asas hukum pidana, yang menjadi fondasi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Sayangnya, sebagian besar pelajar belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip dasar tersebut, baik dari segi teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki peran penting dalam mengatur perilaku warga negara dan menjaga ketertiban sosial. Di dalam hukum pidana terdapat asas-asas utama, seperti asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*no punishment without guilt*), asas individualisasi pidana, dan asas proporsionalitas. Asas-asas ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga menjadi pedoman praktis dalam memutuskan suatu perkara pidana (Moeljatno, 2008). Namun demikian, banyak kalangan remaja yang tidak memahami prinsip-prinsip tersebut, sehingga berpotensi melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik karena ketidaktahuan maupun pengaruh lingkungan.

Fenomena kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sekolah kerap kali merupakan hasil dari kurangnya pengetahuan tentang batas-batas norma hukum. Kasus-kasus seperti perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, hingga penyalahgunaan teknologi digital menunjukkan lemahnya literasi hukum di kalangan pelajar (Sulisrudatin, 2014). Dalam konteks ini, penyuluhan hukum menjadi salah satu metode yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di lapangan. Penyuluhan hukum berperan sebagai

sarana edukasi non-formal yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai hukum (Lette, 2021).

Sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui program penyuluhan hukum bertema “Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana” yang ditujukan kepada siswa-siswi SMA Kartika VIII-1 Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai prinsip-prinsip hukum pidana serta relevansinya dalam kehidupan remaja. Dengan pendekatan partisipatif dan interaktif, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

SMA Kartika VIII-1 Jakarta dipilih sebagai mitra kegiatan karena letaknya yang strategis serta memiliki komitmen dalam pengembangan karakter siswa melalui kegiatan edukatif. Kegiatan penyuluhan ini mencakup pemaparan materi mengenai asas-asas hukum pidana, diskusi kelompok, studi kasus, serta sesi tanya jawab. Materi dikemas secara ringan namun substansial agar dapat dipahami oleh peserta yang sebagian besar belum memiliki latar belakang hukum.

Melalui kegiatan ini, STIH Adhyaksa berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun generasi muda yang sadar hukum dan memiliki integritas. Lebih dari itu, program ini juga menjadi wujud peran aktif institusi pendidikan tinggi dalam mendukung program literasi hukum nasional serta mewujudkan budaya hukum yang lebih baik di masyarakat. Dengan adanya penyuluhan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga termotivasi untuk menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

## METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

### 1. Persiapan dan Koordinasi

Sebelum kegiatan berlangsung, pihak STIH Adhyaksa melakukan koordinasi dengan pihak SMA Kartika VIII-1 Jakarta untuk menentukan waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta ruang lingkup materi yang akan disampaikan. Tim pelaksana juga menyiapkan bahan presentasi dan media pendukung yang relevan, dengan fokus utama pada materi "Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana". Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

### 2. Penyuluhan Hukum: Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana

Kegiatan inti berupa pemaparan materi tentang asas-asas hukum pidana, yang mencakup antara lain:

- Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*)
- Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)
- Asas proporsionalitas dan subsidiaritas
- Penerapan asas-asas tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks kenakalan remaja

Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan yang komunikatif dan interaktif agar mudah dipahami oleh siswa SMA. Materi dirancang untuk membantu siswa memahami prinsip dasar hukum pidana dan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban sosial.

### 3. Diskusi dan Tanya Jawab

Pada sesi akhir, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka dan tanya jawab. Para siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan seputar asas hukum pidana maupun kasus-kasus yang relevan dengan kehidupan remaja. Selain itu, mereka juga diperkenalkan

secara singkat mengenai STIH Adhyaksa dan peluang melanjutkan Pendidikan hukum di perguruan tinggi. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa serta mendorong mereka untuk berfikir kritis dan aktif dalam menyikapi isu-isu hukum di lingkungan sekitar mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa di SMA Kartika VIII-1 Jakarta berlangsung dengan lancar dan mendapatkan sambutan yang sangat baik dari pihak sekolah maupun para peserta. Penyuluhan ini diikuti oleh siswa kelas XI dan XII yang memiliki ketertarikan terhadap bidang hukum dan dinamika sosial di sekitar mereka. Materi yang disampaikan mengenai penerapan asas-asas hukum pidana ternyata mampu menarik perhatian dan membangkitkan antusiasme siswa dalam memahami peran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Selama penyuluhan berlangsung, terlihat bahwa tingkat partisipasi siswa cukup tinggi. Banyak siswa yang aktif bertanya dan memberikan tanggapan terhadap studi kasus yang diberikan oleh pemateri. Antusiasme mereka menunjukkan bahwa pendekatan interaktif yang digunakan dalam kegiatan ini efektif dalam mendorong pemahaman dan minat siswa terhadap isu-isu hukum. Pemaparan tentang asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, dan asas individualisasi pidana disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual, sehingga mudah diterima oleh siswa meskipun mereka belum memiliki latar belakang hukum.





Selain memberikan pemahaman konseptual, kegiatan ini juga memperkenalkan penerapan asas hukum pidana dalam situasi konkret yang dekat dengan dunia remaja, seperti kasus perundungan, kekerasan antar teman, hingga pelanggaran etika di media sosial. Pendekatan ini membantu siswa memahami bahwa hukum bukan sekadar teori yang rumit, melainkan pedoman praktis yang mengatur kehidupan sosial secara adil dan tertib.

Dari pengamatan tim pelaksana, para peserta menunjukkan adanya peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan. Hal ini ditunjukkan melalui kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan dan menjelaskan kembali prinsip-prinsip dasar hukum pidana dengan kata-kata mereka sendiri. Beberapa siswa bahkan menunjukkan minat untuk mempelajari hukum lebih lanjut, dan menanyakan informasi terkait jurusan hukum serta program pendidikan yang ditawarkan oleh STIH Adhyaksa.



Pihak sekolah juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini karena dinilai sangat relevan dan mendukung penguatan karakter siswa. Dalam era digital dan maraknya kenakalan remaja, pemahaman tentang hukum dan nilai-nilai keadilan menjadi bekal penting yang perlu diberikan kepada pelajar. Kegiatan penyuluhan ini menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi dunia pendidikan tinggi dalam meningkatkan literasi hukum dan

membangun generasi muda yang sadar hukum.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya berhasil menyampaikan materi hukum secara efektif, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang membangun antara mahasiswa hukum dan pelajar sekolah menengah. Harapannya, kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak siswa yang memperoleh pemahaman hukum sejak dini, dan terdorong untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta taat hukum.

## KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema "*Penerapan Asas-Asas Hukum Pidana*" yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa di SMA Kartika VIII-1 Jakarta telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap asas-asas dasar hukum pidana serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mencegah dan mengenali tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Melalui metode penyampaian yang interaktif dan kontekstual, siswa mampu memahami bahwa asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas kesalahan, asas proporsionalitas, dan asas individualisasi pidana merupakan prinsip penting dalam penegakan keadilan. Kegiatan ini juga memberikan ruang dialog yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan sadar hukum sejak dini.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam menyebarluaskan literasi hukum kepada masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan menengah. Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran hukum yang kuat dan bertanggung jawab dalam bertindak.

## REFERENSI

- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulisrudatin. (2014). *Kenakalan Remaja dan Penyebabnya*. Jurnal Hukum & Masyarakat, 10(2), 45–53.
- Lette, M. (2021). *Penyuluhan Hukum sebagai Strategi Edukasi dalam Pencegahan Tindak Pidana*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Hukum, 3(1), 15–22.



---

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

---

ADHYAKSA